

**MAHAR MENGAJARKAN AL-QUR'AN:
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA MAZHAB
ḤANAFĪ DAN MAZHAB SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HALIMA TUSSA'DIAH

20103060040

PEMBIMBING:

Dr. H. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc., M.SI.

NIP. 19810122 200901 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pada umumnya mahar berupa materi namun mahar juga dapat berupa non-materi seperti jasa. Mahar mengajarkan al-Qur'an dinilai sebagai mahar jasa oleh ulama mazhab Syāfi'ī sedangkan ulama mazhab Ḥanafī tidak membolehkan hal itu karena mahar haruslah berupa materi dan pengajaran al-Qur'an tidak diperbolehkan diambil upah karena termasuk sebagai bentuk ketaatan seorang pemeluk agama.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana hukum menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar menurut pandangan ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī. *Kedua*, Bagaimana analisis teori *ta'arūḍ al-'adillah* terhadap hukum mahar mengajarkan al-Qur'an menurut pandangan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī. Jenis penelitian ini ialah *library research* dengan metode penelitian deskriptif analisis komparatif dengan menggunakan kerangka teori *ta'arūḍ al-'adillah*.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penulis menghasilkan dua temuan. *Pertama*, Ulama dari kalangan mazhab Ḥanafī seperti al-Kāsānī, al-Mauṣūlī, Ibnu Nujaim cenderung mengikuti pendapat Imam mazhabnya yang mengatakan bahwa batas minimal mahar ialah 10 dirham seperti dalam hadis riwayat Jābir dan mahar harus berupa harta berharga. al-Mauṣūlī dan Ibnu Nujaim berbeda pendapat dengan Imam Abū Ḥanīfah yang tidak membolehkan mahar mengajarkan al-Qur'an, keduanya sadar dan membolehkan mahar tersebut karena telah keluar fatwa yang mengatakan bahwa boleh mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an sehingga boleh pula dijadikan sebagai mahar. Meski keduanya masih menetapkan bahwa tetap diwajibkan memberikan mahar *mitsil* sebagai ganti. Disisi lain ulama dari kalangan mazhab Syāfi'ī seperti asy-Syīrāzī, an-Nawāwī dan Taqiyyuddīn cenderung mengikuti Imam mazhabnya yang mengatakan mahar mengajarkan al-Qur'an diperbolehkan seperti dalam hadis riwayat Sahl bin Sā'ad. Asy-Syīrāzī menambahkan keterangan bahwa tidak diperbolehkan mengajarkan Taurat ataupun mengajarkan al-Qur'an pada kafir *zimmi* yang tidak memiliki niat untuk masuk Islam. an-Nawāwī memberikan syarat agar pemberian maharnya harus dengan usaha dan jelas baik dari segi kadar materi, qiraat dan waktu. *Kedua*, dalil yang digunakan masing-masing ulama mazhab dapat diharmonisasikan menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq* dan dapat dilakukan *tarjih* dengan beberapa ketentuan.

Kata Kunci: Mahar, Mengajarkan al-Qur'an, *Ta'arūḍ al-Adillah*

ABSTRACT

In general, the dowry is in the form of material, but the dowry can also be non-material, such as services. The dowry for teaching the Qur'an is considered a dowry for services by scholars of the *mazhab Syāfi'ī*, while scholars of the *mazhab Ḥanafī* do not allow it because the dowry must be in the form of material and teaching the Qur'an is not allowed to be paid for because it is included as a form of obedience of a religious follower.

Based on the problems above, the author proposes two problem formulations. *First*, How does the law make teaching the Qur'an as a dowry according to the views of scholars from the *mazhab Ḥanafī* and the *mazhab Syāfi'ī*? *Second*, What is the analysis of *ta'arūḍ al-'adillah* theory regarding the dowry law for teaching the Qur'an according to the views of Scholars from the *mazhab Ḥanafī* and the *mazhab Syāfi'ī*. Using library research with a descriptive comparative analysis research and *ta'arūḍ al-'adillah* for a theoretical framework.

Based on the study that has been conducted, the author produced two findings. *First*, scholars from the *mazhab Ḥanafī* such as al-Kāsānī, al-Mauṣūlī, Ibn Nujaim tend to follow the opinion of the Imam of his *mazhab* who says that the minimum limit for a dowry is 10 dirhams as in the hadith Jābir's story and the dowry must be in the form of material. Al-Mauṣūlī and Ibn Nujaim have different opinions with Imam Abū Ḥanīfah who does not allow the dowry of teaching the Qur'an, both of them are aware and allow the dowry because a fatwa has been issued stating that it is permissible to take fee from teaching the Qur'an so that it can also be used as a dowry. Although both of them still determine that has to give *mitsil* dowry as a replacement. On the other hand, scholars from the *mazhab Syāfi'ī* such as asy-Syīrāzī, an-Nawāwī and Taqiyyuddīn tend to follow the Imam of their *mazhab* who says that the dowry of teaching the Qur'an is permissible as in the historical hadith Sahl bin Sā'ad. asy-Syīrāzī add the description that is not permissible to teach the Torah or teach the Koran to infidel *zimmi* who have no intention of converting to Islam. An-Nawāwī stipulates that giving the dowry must be done with effort and clearly in terms of material levels, qiraat, and time. *Second*, the arguments used by each *mazhab* of thought scholars can be harmonized using *jam'u wa at-taufīq* and *tarjīḥ* can be carried out with several provisions.

Keywords: Dowry, Teaching the Qur'an, *Ta'arūḍ al-Adillah*

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudari Halima Tussa'diah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Halima Tussa'diah
NIM : 20103060040
Judul : **Mahar Hafalan Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan
Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 07 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.Si.
NIP. 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-114/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : MAHAR MENGAJARKAN AL-QUR'AN : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN
ULAMA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMA TUSSA'DIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060040
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6796b75f50dc1

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED



Valid ID: 67908f5ba4274

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6791cf5c28326

Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 679aefaf8c7a

Yogyakarta, 15 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halima Tussa'diah
NIM : 20103060040
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Mahar Hafalan Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Januari 2025 M
08 Rajab 1446 H

Yang menyatakan



Halima Tussa'diah
NIM 20103060040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ...

Supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.

(الحديد ٢٣، جزء ٢٧)

“Nek iyo mosok ora, Nek ora mosok iyo”

Abah K.H. Ahmad Nafi' Abdillah Kajen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk saya yang telah bertahan sampai pada proses ini.

Kedua, teruntuk orang tua saya yang selalu harapkan kesehatan dan kebahagiaan selalu meliputi mereka.

Ketiga, keluarga besar saya yang tak pernah berhenti memberikan support dalam berbagai macam bentuk.

Ke-empat, para dosen, pengasuh, keluarga besar pondok pesantren dan seluruh guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya, serta segenap keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan terakhir untuk mas wali dan semua teman-teman yang telah sabar dan bersedia menemani segala proses saya.

Semoga segala kebaikan senantiasa melimpah kepada mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan suatu pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Berikut ini daftar tulisan atau huruf Arab yang ditransliterasikan ke dalam Bahasa Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿa in	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

كَرَّمَ	Ditulis	<i>Karrama</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birru</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka akhir katanya ditulis “h.”

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illat</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h.”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’/Karāmatul Auliyā’</i>
----------------	---------	---

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan “t” atau “h.”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri/Zakātul Fiṭri</i>
------------	---------	-------------------------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = ā	نَامَ	Ditulis	<i>nāma</i>
Fathah + ya mati = ā	رَمَى	Ditulis	<i>ramā</i>
Kasrah + ya mati = ī	قِيلَ	Ditulis	<i>qīla</i>
Dammah + wawu mati = ū	يَقُومُ	Ditulis	<i>yaqūmu</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	بَيْتَ	Ditulis	<i>baitun</i>
Fathah + wawu mati = au	قَوْمَ	Ditulis	<i>qaumun</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَا تَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>
الفرقان	Ditulis	<i>al-Furqān</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

التوبة	Ditulis	<i>At-Taubah</i>
النحل	Ditulis	<i>An-Naḥl</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل السحر	Ditulis	<i>Ahl as-Siḥr</i>
اهل القرآن	Ditulis	<i>Ahl al-Qur'ān</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Ḥijab*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انزل القرآن تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى
للمسلمين . اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له . وان سيدنا محمداً
عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين
اهتدوا ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد

Banyak proses yang telah terlewati dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Mahar Mengajarkan Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.”** Penyusunan ini tak akan dapat selesai bila tidak ada pihak-pihak yang membantu sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing dan memberikan arahan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.SI., selaku Kyai dan Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orang tua luar biasa yang doa, support dan kasih sayangnya tiada tara, Bapak Ali Ahmadi dan Mamak Rahwati serta Mbak Tutik, Mbak Dalif, Mbak Mila, Naya Ho, Mas Jo, Koko Mansur, Kak Jela, Abang Nu'em, dan Sabigh. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya.
9. Abah Dr. Moch.Taufiq Ridho, M.Pd., Al-Hafiz dan Ibu Najwa Mu'minah, M.Phil selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadi Komplek Al-Hamra' yang selalu memberikan saya do'a, dukungan dan semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang yang barokah.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Hadi Krapyak Yogyakarta
11. Pihak-pihak yang selalu membantu saya baik dari keluarga ataupun teman seperti Mas Wali, Lek Faiz, Saddah, Mbak Puri, Vivi, Chindi, Nova, Iqoh, Kiko, Dinanot dan Indana.

12. Teman-teman perbandingan mazhab, teman-teman pondok pesantren, teman-teman KMF Jogja, serta teman-teman di media sosial yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, semoga selalu bisa saling menyemangati.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II TEORI <i>AL-JAM'U WA AT-TAUFIQ</i> DAN <i>TARJĪH</i> DALAM PENYELESAIAN <i>TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH</i>	 24
A. Pengertian <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i>	24
B. Sebab-Sebab <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i>	25
C. Rukun dan Syarat <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i>	27
D. Tahapan Penyelesaian <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i>	29
E. Metode <i>Al-Jam'u wa at-Taufiq</i>	33
F. Metode <i>Tarjīh</i>	36

BAB III TINJAUAN UMUM MAHAR DAN PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFĪ DAN MAZHAB SYĀFI'Ī MENGENAI MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN.....	40
A. Pengertian Mahar Nikah.....	40
B. Dasar Hukum Mahar.....	42
C. Macam-Macam Mahar.....	45
D. Syarat-Syarat Mahar.....	53
E. Hikmah Disyari'atkan Mahar	55
F. Biografi dan Pendapat Ulama Mazhab Ḥanafī.....	57
1. Biografi dan Pendapat Al-Kāsānī Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	57
2. Biografi dan Pendapat Al-Mauṣūlī Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	62
3. Biografi dan Pendapat Ibnu Nujaim Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	66
G. Biografi dan Pendapat Ulama Mazhab Syāfi'ī.....	69
1. Biografi dan Pendapat Asy-Syīrāzī Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	70
2. Biografi dan Pendapat An-Nawāwī Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	73
3. Biografi dan Pendapat Taqiyyuddīn al-Ḥiṣnī Mengenai Mahar Mengajarkan Al-Qur'an.....	78
BAB IV ANALISIS <i>TA'ĀRUḌ ADILLAH</i> DAN PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFĪ DAN SYĀFI'Ī TERKAIT MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN.....	81
A. Analisis Penyelesaian <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i>	81
1. Identifikasi Dalil yang Bertentangan.....	81
2. Analisis Konteks Dalil	88
3. Analisis <i>al-Jam'u wa at-Taufīq</i>	89
4. Analisis <i>Tarjīḥ</i>	90
5. Analisis <i>Nasakh</i>	93

B. Analisis Pandangan dan Faktor Perbedaan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī	97
1. Pandangana ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī..	97
2. Faktor Perbedaan	107
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran dan Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang menghubungkan dua insan, laki-laki dan perempuan, untuk bersama-sama membangun keluarga bahagia dan harmonis. Menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal memerlukan landasan kuat berupa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan landasan tersebut, pernikahan diharapkan mampu menghadirkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yakni penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

Keabsahan sebuah pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat lima rukun pernikahan yang harus dipenuhi, yaitu: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab kabul.¹ Terpenuhinya kelima rukun tersebut mengakibatkan suatu ikatan pernikahan antar suami dan istri sudah harus dijalani. Dalam proses tersebut terdapat 1 kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang mempelai pria yaitu mahar.² Hukum wajib mahar ini berangkat dari firman Allah al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 4.

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

² Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16: 2 (2022), hlm. 113; Yuni Nur Saidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, mahar dapat berbentuk materi seperti sejumlah uang, barang atau benda lainnya yang berharga. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat an-Nisā' ayat 24 yang menyebutkan kewajiban memberikan mahar kepada istri. Minimal jumlah mahar secara material disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Jabir “ لا مهر اقل من عشرة دراهم ”³ bahwa sedikitnya mahar ialah 10 dirham.

Namun Islam juga memberikan fleksibilitas terkait bentuk mahar.⁴ sebagaimana diilustrasikan dalam kisah Nabi Mūsā a.s. yang terdapat dalam Surat al-Qaṣaṣ ayat 27. Dalam ayat tersebut, Nabi Mūsā a.s. menikahi salah satu putri Nabi Syu'aib a.s. dengan mahar berupa bekerja selama delapan tahun.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa barang atau benda fisik, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶

Terdapat Hadis yang menceritakan kisah dari seorang lelaki yang akan meminang wanita namun selain sarung yang dikenakannya, ia tidak

Pemberian Mahar Non Materi,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9:1, (2022), hlm. 114.

³ Abū Bakar Ahmad bin al-Ḥusaini bin 'Alī al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, (Kairo: Markaz Hajar lil-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arobiyah wa al-Islamiyah, 2011), XIV:165; al-Imam al-Ḥāfiẓ 'Alī bin 'Umar ad-Dāruqūṭnī, *Sunan Dāruqūṭnī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), hlm 173.

⁴ Yuni Nur Saidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, no.1, (2022), hlm. 114.

⁵ 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdu ar-Rahmān bin Ishāq, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M., (Bogor: Pustaka Imam asy-Syāfi'ī, 2005), hlm. 268. diterj. dari kitab asli yang berjudul *Lubābut Tafsīr min Ibni Kaṣīr*.

⁶ Abd. Kafi, “Mahar Penikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam,” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3: 1, (2020), hlm. 57.

memiliki harta apapun untuk dijadikan sebagai mahar. Hingga pada akhirnya, ia memberikan mahar kepada seorang wanita itu berupa hafalan beberapa ayat al-Qur'an yang tak lain bukanlah sebuah materi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِئَهَا رَأْيُكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِئَهَا رَأْيُكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِئَهَا رَأْيُكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكَحْنِيهَا، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَذْهَبَ فَاطْلُبُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ وَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁷

Dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pemberian maskawin atau mahar dalam bentuk non-materi, seperti pelayanan, hafalan atau mengajarkan al-Qur'an, merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an pada masa terdahulu dapat dilihat sebagai respons terhadap kondisi ekonomi tertentu, dimana calon mempelai laki-laki tidak memiliki harta yang cukup untuk dijadikan mahar.⁸ Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban calon mempelai laki-laki sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan dan menyempurnakan keimanan mereka

⁷ Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), V: 1977; Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), X: 175.

⁸ Anika Sribeti dan Miftahul Jannah, "Persepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3: 1, (Januari 2022), hlm. 2.

melalui penghalalan hubungan dengan seorang wanita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Alasan atau tujuan dari seseorang menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar ialah karena beberapa faktor:

- a. Memotivasi suami untuk menambah hafalan al-Qur'annya di masa depan.
- b. Memudahkan dan tidak membebani calon suami.
- c. Mempelai wanita memang menginginkan maharnya dengan hafalan al-Qur'an karena Ia merasa lebih berharga karena diberkahi ayat-ayat suci al-Quran dan bukan materi saja.
- d. Termotivasi dari orang lain yang menjadikan hafalan al-Quran sebagai mahar dari pernikahannya.⁹

Bima Ahadi dan Siti Djazimah dalam artikelnya mengatakan bahwa beberapa pemahaman umum yang ditemukan mengenai pemberian mahar hafalan al-Qur'an dalam pernikahan, yaitu:

1. Hanya melafazkan atau menyeter hafalan al-Qur'annya ketika prosesi akad nikah (bisa dilakukan sebelum atau sesudah ijab dan kabul).
2. Memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an dengan maksud untuk memberikan pengajaran al-Qur'an oleh sang suami kepada istrinya. Bila memungkinkan, hingga membuat sang istri hafal dan memahami ayat demi ayat al-Qur'an.¹⁰

⁹ Rifqi Madlariqul Haq, "Analisis Hukum Mahar Hafalan Al-Qur'an di Kalangan Muda Menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," (Bandung, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 3-4.

¹⁰ Bima Ahadi dan Siti Djazimah, "Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13: 2, (2020), hlm. 159.

Sehingga dapat disimpulkan dari pemahaman umum yang kedua bahwa mahar berupa hafalan al-Qur'an dapat diapahami juga sebagai mahar mengajarkan al-Qur'an atau mengajar hafalan al-Qur'an terhadap istrinya. Menurut asy-Syirāzī (476 H) dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan kebolehan memberikan mahar banyak ataupun sedikit.¹¹ Bahkan memberikan mahar dalam bentuk non-materi seperti mengajarkan al-Qur'an juga diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhāri yang diceritakan oleh Sahl bin Sā'ad as-Sā'idī. Pendapat mengenai kebolehan mahar mengajarkan al-Qur'an dikuatkan oleh ulama-ulama Syāfi'ī lainnya seperti an-Nawāwī (676 H)¹² dan Taqiyyuddīn al-Hiṣnī (829 H) yang mengatakan bahwa mengajarkan al-Qur'an boleh menjadi mahar.¹³

Mereka mengakui pendapat kalangan mazhab Ḥanafī yang memberikan batasan minimal mahar yaitu 10 dirham.¹⁴ Meski tidak menyebutkan hadis yang dijadikan dasar hukum kalangan mazhab Ḥanafī, ulama Syāfi'iyah tetap mengakui pendapat itu. Namun, mereka lebih memilih untuk tidak memberikan batasan mahar dan menggunakan hadis Sahl bin Sā'ad as-Sā'idī sebagai dasar hukum.

¹¹ Abi Ishaq Ibrohim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, *al-Muhadzẓab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 462.

¹² Abī Zakariā Yahyā bin Syarāfuddīn an-Nawāwī, *Raudotu at-Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftinīn*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), hlm. 163.

¹³ Taqiyyuddīn Abī Bakar bin Muhammad bin 'Abdil Mu'min al-Ḥiṣnī al-Ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah al-Ikhtiṣar*, (Beirut: Dar al-Minhaj Li an-Nasyar Wa Tauzī', 2008), hlm. 496.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 496.

Disisi lain, kalangan ulama mazhab Ḥanafīah menolak hukum tersebut. Al-Kāsānī (587 H) menilai bahwa dalam hadis Sahl bin Sā'ad as-Sā'idī tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena huruf ba' dalam lafaz *زوجتكها بما معك من القرآن* menunjukkan *ba' sababiyah* atau *li ta'lil* (alasan) bukan *ba' lil 'iwadh* (pengganti). Sehingga penggunaan hafalan tersebut terjadi karena adanya suatu kondisi sebagai alasan bukan sebagai pengganti dari ketentuan umum mahar yaitu berupa harta.¹⁵ Pendapat ini juga dikuatkan oleh al-Mauṣūlī (683 H)¹⁶ dan Ibnu Nujaim (970 H)¹⁷ yang lebih memilih untuk menggunakan hadis riwayat Jabīr. Mereka memandang bahwa mahar haruslah berupa uang atau materi. Mayoritas ulama Ḥanafīah mengatakan bahwa apabila seseorang menggunakan al-Qur'an sebagai mahar maka seseorang tersebut harus memberikan *mahar mitsil*¹⁸ berupa materi sebab mereka menetapkan batas minimal dari mahar ialah 10 (sepuluh) dirham.¹⁹

¹⁵ Alā' al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī' Fī Tartībī asy-Syarā'ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), III: 491.

¹⁶ 'Abdullah bin Mahmūd al-Maushīlī, *al-Ikhtiyār li Ta'lilī al-Mukhtār*, Cet. 1, (Damaskus: Dar ar-Risalah al-'Ālamiyyah, 2009), III: 98.

¹⁷ Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ma'rūf Ibnī Nujaim al-Mishri al-Ḥanafī, *al-Baḥru ar-Roiq Syarḥ Kanzu Daqaiq*, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), III: 275.

¹⁸ *Mahar mitsil* adalah mahar yang bentuk dan jenis disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang diterima oleh keluarga mempelai wanita atau perempuan yang ada di daerahnya atau disamakan dengan perempuan sesuai kriteria seperti sama akan pendidikan atau kecantikannya. Lihat: Abī al-Ḥasan Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ad-Dabī, *al-Lubāb fī Fiqh asy-Syāfi'ī*, (Madinah: Dar al-Bukhārī, 1416), hlm. 318.

¹⁹ Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār Hasyiyah ibn 'Ābidīn*, (Beirut: Daru Ihya' at-Turost al-'Aroby, 1987) hlm. 334.

Perbedaan pendapat dari berbagai ulama mazhab mengenai mahar berupa hafalan atau mengajarkan al-Qur'an mendorong penulis untuk meneliti pendapat dari ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī. Pendapat ulama dari mazhab Syāfi'ī cenderung mengatakan boleh. Sedangkan, pendapat ulama dari mazhab Ḥanafī cenderung tidak setuju dengan adanya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an dan hanya akan mengundang kewajiban baru yaitu memberikan mahar *mitsil* kepada calon mempelai wanita.

Berangkat dari perbedaan pendapat antar ulama mazhab tersebut, penulis akan meneliti suatu penelitian komparatif yang berjudul “Mahar Mengajarkan Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.” Analisis dari kedua pendapat tersebut akan dibaca menggunakan teori *ta'āruḍ al-adillah*. Berdasarkan penelusuran dari karya-karya penulis terdahulu, penulis masih belum menemukan adanya karya tulis yang meneliti pendapat ulama dari kedua mazhab tersebut dengan menggunakan teori *ta'āruḍ al-adillah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut pandangan ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī?
2. Bagaimana analisis teori *ta'āruḍ al-adillah* terhadap hukum mahar mengajarkan al-Qur'an menurut pandangan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan :

1. Untuk mengetahui hukum menjadikan mahar mengajarkan al-Qur'an menurut pandangan Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.

2. Untuk mengetahui teori *ta'arud al-adillah* terhadap hukum mahar mengajarkan al-Qur'an menurut pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Kegunaan :

1. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan khazanah keilmuan dan dapat menjadi kontribusi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi atau sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti berkaitan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an, khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan mengkaji karya tulis peneliti terdahulu yang membahas suatu topik yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Karya tulis tersebut dapat berupa skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang telah diakui. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menghindari adanya kesamaan dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang akan dilakukan bebas dari unsur plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat sekitar dua puluhan lebih penelitian yang membahas tema terkait pembahasan penulis. Namun penulis membatasi hanya sepuluh karya tulis dan membaginya kedalam tiga kategori:

Penelitian terkait mahar nikah dilakukan oleh Bima Ahadi dan Siti Djazimah yang menulis artikel tentang “Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan).” Dalam artikel ini penulis menggunakan *maqasid syariah* sebagai alat untuk melihat hukum mahar hafalan al-Qur’an.²⁰ Hasil dari penelitian ini ialah hafalan al-Qur’an yang menjadi mahar dalam suatu pernikahan memiliki nilai kemasalahatan dari setiap sisi, namun penulis menguraikan bahwa yang sesuai dengan *maqasid syariah* hanya mencakup dua hal dari lima pokok *maqasid syariah* yaitu hanya *hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama) dan *hifdzul Aqli* (perlindungan terhadap akal-pikiran).²¹

Hifzu ad-Din dapat terlihat dari seseorang yang memberikan mahar berupa hafalan al-Qur’an karena tandanya seorang suami tersebut mengetahui hukum syariat dan mengamalkan ilmunya merupakan bentuk pemeliharaan terhadap rumah tangganya. Sehingga pasangan suami istri tersebut selalu berada pada syariat Islam. Dan bentuk *Hifdzul Aqli* diwujudkan dengan mengajarkan keluarganya ilmu-ilmu yang telah diketahui dan menambah ilmu untuk dirinya sehingga ilmu yang telah ia dapat tidak hilang namun malah bertambah.²²

Penelitian serupa dilakukan oleh Yuni Nur Saidha dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

²⁰ Bima Ahadi dan Siti Djazimah, “Menjaga Agama dan Akal, hlm. 153.

²¹ *Ibid.*, hlm.159.

²² *Ibid.*, hlm. 161.

Pemberian Mahar Non Materi.” Artikel ini mengkaji mengenai hukum Islam terhadap mahar non materi yang diambil dari pendapat empat mazhab. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mahar non materi itu tidak boleh dan wajib mahar mitsl. Imam Malik mengatakan mahar non materi itu tidak boleh namun Imam setelah Imam Malik ada yang mengatakan boleh. Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa mahar selain materi itu diperbolehkan.²³

Penelitian serupa dilakukan oleh Hud Leo Perkasa Maki, dkk., yang menulis artikel dengan judul “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.” Hasil dari karya tulis tersebut ialah hikmah disyariatkannya mahar menunjukkan bahwa seorang perempuan tersebut dihormati, dimuliakan dan dicintai. Kadar mahar disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan harus diiringi dengan rasa ikhlas.²⁴

Penelitian yang membahas tentang mahar nikah menggunakan hafalan atau mengajarkan al-Qur’an sudah dilakukan oleh Nur Sekha Ulya yang membahas tentang “Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly Dan Imam Al-Imrony).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat masing-masing Imam dengan

²³ Yuni Nur Saidha, “Tinjauan Hukum Islam, hlm. 1.

²⁴ Hud Leo Perkasa Maki, dkk., “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2: 2, (2022).

menggunakan metode komparatif dan dikaitkan pula dengan hukum Islam di Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam).²⁵

Dalam skripsi tersebut yang mengutip pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-‘Imrony, mengatakan bahwa Imam Al-Maushuly berpendapat bahwa mahar berupa mengajarkan al-Qur’an itu tidak boleh dengan alasan bukan berupa harta benda²⁶ dan tidak sebanding dengan minimal pemberian mahar yaitu 10 (sepuluh) dirham. Sedangkan pendapat Imam Al-‘Imrony membolehkan dengan memenuhi syarat yaitu pemberian mahar tersebut menyambung dengan akadnya dan ayat al-Qur’an serta waktu berlangsungnya pengajaran tersebut sesuai yang ditentukan atau seorang wanita dapat menuntut waktu untuk belajar sesuai yang dikehendakinya.²⁷

Imam Al-Maushuly dan Imam Al-‘Imrony sama-sama menggunakan ayat al-Qur’an dan hadits sebagai istinbat hukum namun berbeda spesifikasinya. Imam Al-Maushuly beristinbat menggunakan al-Qur’an surat an-Nisā’ ayat 24 dan hadits riwayat dari Jabir dan Abdullah ibn ‘Umar. Sedangkan Imam Al-‘Imrony beristinbat menggunakan al-Qur’an surat al-Qaṣaṣ ayat 27 dan hadis riwayat dari Abu Hurairah.²⁸

²⁵ Nur Sekha Ulya, “Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony),” (Semarang, Skripsi UIN Walisongo, 2017), hlm. 1-9.

²⁶ ‘Abdullah bin Mahmūd al-Maushīlī, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, cet. 1, (Damaskus: Dar ar-Risalah al-‘Ālamiyyah, 2009), III: 99.

²⁷ Nur Sekha Ulya, “Keabsahan Mahar,” hlm. 71-73.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 55-59 dan 71-75.

Penelitian serupa dilakukan oleh Nia Nuraeni yang membahas tentang “Mahar Hafalan Ayat al-Qur’an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya.” Dalam skripsinya Ia mewawancarai tiga ulama Palangkaraya mengenai pemberian mahar berupa ayat al-Qur’an, diantara ulama tersebut ialah Amanto Surya Langka, Zainal Arifin, Rois Mahfud dan beberapa informan lain sebagai pelengkap data. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa mahar menggunakan hafalan ayat al-Qur’an itu diperbolehkan namun dengan beberapa pertimbangan.²⁹

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ahmad Afandi Muhaimin yang menulis skripsi mengenai “Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi.” Hasil dari penelitian ini ialah mengetahui fenomena mahar menggunakan al-Quran terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti status pendidikan dan ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut dan dari hasil pencarian setiap pasangan yang menggunakan hafalan ayat al-Quran sebagai mahar menemukan beberapa fenomena yaitu terkadang hafalan al-Qur’an sebagai mahar utama atau menjadi pelengkap dari mahar yang diberikan dan terkadang masyarakat memberikan mahar dengan surat ar-Rahmān dan selain surat ar-Rahman seperti contohnya surat al-Fātiḥah dan Ayat Kursi.³⁰

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Imron yang membahas tentang “Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i dan Abu

²⁹ Nia Nuraeni, “Mahar Hafalan Ayat al-Qur’an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya.” *Skripsi* IAIN Palangkaraya, (2020).

³⁰ Ahmad Afandi Muhaimin, “Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi,” *Skripsi* IAIN Jember, (2021).

Hanifah serta Relevansinya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” Hasil penelitian ini ialah mahar berupa jasa atau manfaat menurut Imam Syafi’i diperbolehkan dengan catatan yang dapat diambil upah maka diperbolehkan dijadikan mahar. sedangkan Imam Hanafi mengatakan tidak boleh, berakibat pada rusaknya mahar tersebut dan seorang suami diharuskan memberikan mahar *mitsil*.³¹

Penelitian yang membandingkan antara Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai pernikahan dilakukan oleh M. Kevin Zulqarnain, dalam skripsinya membahas tentang “Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi dan Syafi’i” menjelaskan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai mahar jasa." Mazhab Hanafi menegaskan bahwa mahar harus berupa benda yang berwujud dapat dilihat secara nyata dan konkrit sehingga mahar berupa jasa tidak diperbolehkan karena mazhab Hanafi menetapkan batas minimal dari mahar yaitu 10 dirham.³²

Sedangkan mazhab Syafi’i tidak memberikan batas minimal dari mahar agar tidak memberatkan pihak manapun sehingga mazhab ini membolehkan mahar berupa jasa dengan catatan bahwa mahar itu jelas pada saat akad. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antar mazhab Hanafi dan mazhab

³¹ Imron, “Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah serta Relevansinya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (2017).

³² M. Kevin Zulqarnain, “Mahar Jasa Dalam Madzhab Hanafi Dan Syafi’i,” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (2019), hlm. 62-66.

Syāfi'ī ialah karena perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sā'ad as Sā'idī.³³

Penelitian serupa juga dilakukan oleh M.Ikhwanul Muslimin Saida, dkk. Menulis artikel mengenai “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī tentang mahar berupa Hafalan Al-Qur'an.” Imam Abu Hanifah berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang menjelaskan bahwa batas minimal dari mahar ialah 10 dirham. Sedangkan Imam Syāfi'ī menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sā'ad as Saidy yang menjelaskan bahwa tidak ada batas minimal dari mahar.³⁴

Perbedaan pendapat antara kedua tokoh imam mazhab dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di kota Luwuk. Menurut pendapat penulis, kasus pernikahan yang terjadi di Luwuk adalah pihak mempelai laki-laki telah melakukan *talfiq* (penggabungan suatu pendapat fiqh) dalam memberikan mahar pernikahannya sehingga maharnya dihukumi rusak.³⁵

Artikel serupa ditulis oleh Hilman Al Ghifari “Hafalan dan Pengajaran Al-Quran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syāfi'ī.” Dalam hal ini, imam Syāfi'ī dan mazhab Syāfi'ī membolehkan adanya mahar berupa hafalan al-Qur'an dan pengajaran al-Qur'an dengan catatan bahwa kedua belah pihak sudah rela dan sepakat dengan mahar tersebut. Imam Syāfi'ī

³³ *Ibid.*, hlm. 83-89.

³⁴ M.Ikhwanul Muslimin dkk, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī tentang Mahar Berupa Hafalan al-Qur'an,” *Peradilan Agama*, gelombang I, Vol. 4: 1 (2018), hlm. 26.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Ṭabrani dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhārī dari hadis tersebut diambil kesimpulan bahwa tidak ada batasan minimal dari mahar dan mahar ini termasuk kedalam mahar berupa jasa sehingga diperbolehkan.³⁶

Sedangkan imam Ḥanafī dan Mazhab Ḥanafī tidak membolehkannya bahkan menganggap pernikahan tersebut rusak (*fasad*) sehingga seorang lelaki tersebut harus memberikan mahar *mitsil*. Pasalnya, mazhab Ḥanafī menganggap bahwa mengajarkan al-Qur'an sama seperti mengajarkan ilmu agama sehingga tidak boleh dijadikan mahar karena tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang memiliki upah atau materi karena mengajarkan ilmu agama adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang telah dituliskannya dalam judul bahwa akan membahas perbandingan antar mazhab namun masih kurang dikupas mengenai pendapat-pendapat dari imam yang bermazhab Syāfi'ī.³⁷

Penelitian terdahulu yang membahas tentang mahar mengajarkan al-Qur'an dengan mengkomparasikan pendapat Ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī serta menggunakan teori *ta'arūḍ al-adillah* sebagai alat untuk membaca pandangan dari kedua mazhab belum pernah dilakukan. Terdapat kesamaan penelitian dalam hal perbandingan dari Imam Ḥanafī dan Imam Syāfi'ī atau dari dua mazhab yaitu mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī namun terdapat penelitian yang masih kurang menjelaskan

³⁶ Hilman Al-Ghifari, "Hafalan dan Pengajaran Al-Quran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Madzhab Ḥanafī dan Madzhab Syāfi'ī," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 1: 1 (2021), hlm. 59-62.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 65-67.

argumentasi dan mengkomparasikannya. Dan dari semua penelitian tersebut belum ditemukan penelitian yang menggabungkan antara perbandingan pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī dengan mengkaji istinbath hukum dari kedua pandangan tersebut menggunakan teori *ta'āruḍ al-adillah* sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Melakukan penelitian membutuhkan kerangka teori untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan landasan teori *ta'āruḍ al-adillah*.

Ta'āruḍ al-adillah digunakan sebagai teori dalam karya tulis ini karena dalam kasus hafalan al-Qur'an sebagai mahar, terdapat dua dalil yang saling bertentangan yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī sebagai istinbath hukum. Sehingga karya tulis ini menggunakan *ta'āruḍ al-adillah* sebagai teori dalam membaca pendapat-pendapat dari Ulama Mazhab Ḥanafī dan Ulama Mazhab Syāfi'ī mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an.

Ta'āruḍ al-adillah secara bahasa terdiri dari dua suku kata yakni *ta'āruḍ* dan *'adillah*. Secara bahasa, *ta'āruḍ* memiliki arti pertentangan sedangkan *'adillah* merupakan bentuk jamak dari kata dalil yang berartikan alasan. Sehingga *ta'āruḍ al-adillah* dapat diartikan sebagai pertentangan antar dalil-dalil yang telah ditemukan para mujtahid. Moh. Mufid mengutip pendapatnya Khallaf yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiktif antar dua dalil baik itu dari ayat al-Qur'an atau hadis yang masing-masing

dalil tersebut kevalidannya sama kuat. Biasanya terjadinya kontradiktif sesuai dengan pemahaman dan penerimaan dari pada mujtahid sebab Allah tidak mungkin mengeluarkan dua hukum yang saling bertentangan di waktu dan peristiwa yang sama.³⁸

Dibutuhkan suatu langkah atau metode untuk menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Menurut para ulama Ḥanafīyah *ta'arud al-adillah* dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode berikut secara sistematis yaitu: 1) *nasakh*, 2) *tarjīh*, 3) *al-jam'u wa at-taufīq*, dan 4) *tasāquṭ ad-dalīlain*.

Sedangkan menurut para ulama Syāfi'īyah, Malikiyah, Ḥanabilah dan Ṣāḥiriyah memiliki urutan yang berbeda dengan ulama Ḥanafīyah. Urutan metode yang digunakan para ulama Syāfi'īyah, Mālikīyah, Ḥanabilah dan Ṣāḥiriyah sebagai berikut: 1) *al-jam'u wa at-taufīq*, 2) *tarjīh*, 3) *nasakh*, dan 4) *tasāquṭ al-dalīlain*.³⁹ Penjelasan singkat dari metode-metode penyelesaian *ta'arud al-adillah*:

1. *Al-jam'u wa at-taufīq* ialah menerima atau mengumpulkan semua dalil meskipun dinilai memiliki pertentangan antar dalil tersebut berlandaskan kaidah “mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan salah satunya.”
2. *Tarjīh* ialah memilih dalil yang lebih kuat dan meninggalkan dalil yang lebih lemah untuk dapat diamankan dan dijadikan pegangan.

³⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 231.

³⁹ Khoirul Fathoni, “Metode Menyelesaikan Ta'arudhul Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2: 1, (2020), hlm.49.

3. *Nasakh* ialah mengambil dalil yang lebih akhir dan menghapus dalil terdahulu untuk diamalkan.
4. *Tasāquṭ ad-dalālain* ialah meninggalkan kedua dalil yang saling bertentangan dan mencari dalil baru.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan harus menghasilkan suatu karya tulis yang sesuai dengan aturan-aturan ilmiah sehingga dibutuhkan metode penelitian yang menjadi patokan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian berperan penting dalam suatu penelitian karena metode penelitian akan memberikan gambaran dari rancangan penelitian dengan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yang jenisnya kualitatif, sebab data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan berbagai macam sumber yang berasal dari buku, kitab dan literatur-literatur seperti karya tulis yang berhubungan dengan pembahasan.

⁴⁰ Muhammad Subhi Apriantoro, dkk., *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Panduan Komprehensif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 73.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analisis komparatif. Sehingga penelitian ini akan menjelaskan, mendeskripsikan dan membandingkan pandangan ulama dari mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif. Maksud dari penulisan yang bersifat naratif tersebut ialah penulisan dari data dan fakta yang didapat akan disusun dalam bentuk kata atau gambar bukan dalam bentuk angka.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif sehingga pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan kepada hukum Islam. Sehingga, penelitian ini berfokus kepada pemahaman terhadap teks al-Qur'an maupun Hadis yang berhubungan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah upaya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dibutuhkan agar data-data yang dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan hal ini harus benar-benar dipantau agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁴²

⁴¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

⁴² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan sehingga membutuhkan data-data yang dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab dari ulama yang bermazhab Hanafi seperti kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*,⁴³ *al-Ikhtiyār li Ta'lili Mukhtār*⁴⁴ dan *al-Baḥru ar-Raiq*.⁴⁵ Kitab-kitab dari ulama yang bermazhab Syāfi'i seperti *al-Muḥadḏḏab fī Fiqh al-Imam Asy-Syāfi'i*,⁴⁶ *Rauḍatu at-Ṭālibīn wa 'Umdatul lil Muftinīn*⁴⁷ dan *Kifāyatul Akhyār fī Halli Ghāyatu al-Ikhtisār*.⁴⁸

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data pendukung dari sumber-sumber utama berupa kitab-kitab fikih, hadis-hadis,

⁴³ Alā' al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsanī, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' Fī Tartībī asy-Syarāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

⁴⁴ 'Abdullah bin Mahmūd al-Maushīli, *al-Ikhtiyār li Ta'lili al-Mukhtār*, (Damaskus: Dar ar-Risalah al-'Ālamiyyah, 2009).

⁴⁵ Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muhammad al-Ma'rūf Ibnī Nujaim al-Mishri al-Hanafī, *al-Baḥru ar-Raiq Syarh Kanzu Daqaiq*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997).

⁴⁶ Abī Ishaq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf Asy-Syīrāzī, *al-Muḥaḏḏab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).

⁴⁷ Abī Zakariā Yahyā bin Syarāfuddīn an-Nawāwī, *Rauḍatu at-Ṭālibīn wa 'Umdatul lil Muftinīn*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991).

⁴⁸ Taqīyuddīn Abī Bakar bin Muhammad bin 'Abdil Mu'min al-Ḥiṣnī al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, (Beirut: Dar al-Minhaj Li an-Nasyar Wa Tauzī', 2008).

buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan yakni mahar mengajarkan al-Qur'an.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ialah suatu rangkaian proses mulai dari mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, menyederhanakan lalu diuraikan dalam bentuk naratif atau tulisan. Dalam hal ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis ialah:

a. Reduksi Data

Dalam proses mereduksi data maka penulis harus merangkum, memilah, memfokuskan pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan dan membuang pembahasan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Hasil dari penelitian yang berbentuk naratif membutuhkan penyederhanaan kalimat tanpa mengurangi isi atau maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Sehingga, dalam proses ini penulis akan menyajikan dan mengolah data yang telah disusun dalam proses reduksi data sesuai dengan pokok permasalahan dari berbagai sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap kesimpulan ini maka peneliti akan menemukan gambaran jelas dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mencari hubungan, persamaan dan perbedaan guna untuk membandingkan kesesuaian

pernyataan dari subyek pembahasan dengan makna dan konsep-konsep dasar dalam permasalahan yang akan diteliti.⁴⁹

Selain dari analisis data di atas, penulis juga menggunakan analisis data komparatif yaitu dengan membandingkan pembahasan dengan dua pemikiran. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan dari perbandingan hukum yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang ada pada masing-masing babnya. Sistematika ini merupakan uraian secara singkat pada masing-masing babnya, bertujuan agar dapat dengan mudah memahami hubungan antar bab yang memiliki keterkaitan.

Bab I berisikan pendahuluan dengan uraian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data mulai dari data primer dan data sekunder, teknik analisis data dan uraian terakhir ialah sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang kerangka teori yang berisi pengertian *ta'arud al-adillah*, sebab-sebab *ta'arud al-adillah*, rukun dan syarat *ta'arud al-adillah*, tahapan penyelesaian *ta'arud al-adillah*, metode *al-jam'u wa at'taufiq* dan metode *tarjih*.

⁴⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 122-124.

Bab III membahas tentang tinjauan umum mengenai mahar dan pandangan ulama dari kedua mazhab yang berisi pengertian mahar, dasar hukum mahar nikah, macam-macam dan syarat-syarat mahar nikah dan hikmah pemberian mahar, biografi dan pandangan ulama mazhab Hanafi serta mazhab Syafi'i mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an.

Bab IV berisikan tentang analisis hukum mahar mengajarkan al-Qur'an yang berisi analisis pandangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dan analisis pandangan hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dengan menggunakan teori *ta'aruf al-adillah* serta faktor terjadinya perbedaan antar mazhab.

Bab V berisikan penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut.

Pertama, ulama mazhab Hanafi seperti al-Kāsānī, al-Mauṣūlī dan Ibnu Nujaim semua berpendapat bahwa memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur'an itu hanya akan menambah kewajiban baru untuk memberikan mahar *mitsil* sebagai ganti dari mahar tersebut. Alasan mahar ini mewajibkan mahar *mitsil* ialah karena mengajarkan al-Qur'an dianggap sebagai bentuk ibadah dan merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ila Allah*). Ulama mazhab Hanafi sepakat untuk menetapkan bahwa mahar harus berupa harta material untuk mengantisipasi adanya perceraian. Apabila terjadi perceraian dan suami belum memberikan mahar penuh sesuai yang ditentukan maka wajib memberikan setengahnya dan pengajaran al-Qur'an tidak dapat dibagi setengah. Begitu pula mengenai batasan minimal mahar yaitu 10 dirham seperti penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jābir dan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 24.

Namun ditemukan perbedaan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dengan ulama *muta'akhirin* yang telah menerima dan membolehkan mahar berupa pengajaran al-Qur'an seperti Imam al-Mauṣūlī dan Ibnu Nujaim. Pada masa Ibnu Nujaim, ditemukan sebuah fatwa yang mengatakan bahwa mengambil upah dari

mengajarkan al-Qur'an itu diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syāfi'ī. Kebolehan untuk mengambil upah berpengaruh juga pada kebolehan untuk dijadikan mahar. Meski begitu keduanya tetap pada ketentuan awal bahwa diberlakukan mahar *mitsil* bila menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar.

Disisi lain, ulama Syāfi'ī seperti asy-Syīrāzī, an-Nawāwī dan Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī lebih fleksibel penilaiannya terhadap mahar. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dari mahar. Bahkan ulama Syāfi'ī ini lebih cenderung pada mahar yang ringan dan tidak memberatkan. Mengikuti dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sā'ad, ulama Syāfi'ī membolehkan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar.

Namun Imam asy-Syīrāzī menambahkan keterangan dalam kitabnya bahwa pemberian mahar berupa sesuatu yang diambil manfaat diperbolehkan hanya saja tidak diperbolehkan untuk memberikan mahar berupa sesuatu yang berupa hal-hal yang diharamkan seperti mengajarkan Taurat. Tidak diperkenankan pula mengajarkan al-Qur'an pada seorang *kafir zimimah* dengan maksud hanya ingin tahu tanpa adanya keinginan untuk masuk Islam. An-Nawāwī juga memberikan syarat tambahan agar pengajaran tersebut jelas. Syarat-syarat tersebut meliputi kadar bacaan, qiraat yang digunakan, kadar waktu dan pengajaran ini bukanlah sesuatu yang gampang seperti mengajarkan hanya 1 ayat namun dibutuhkan usaha yang besar sehingga dapat memaksimalkan pada komponen-komponen di atas.

Kedua, pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas memiliki dasar hukum masing-masing sebagai penguat dari argumentasi yang disampaikan, sehingga dapat disimpulkan terdapat dua dalil yang saling bertentangan. Dari sisi ulama Hanafi menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir yang mengatakan bahwa minimal dari mahar ialah 10 dirham sedangkan dari sisi ulama Syāfi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sā'ad. Penerapan analisis *ta'arūḍ al-adillah* pada kedua dalil yang saling bertentangan di atas menggunakan upaya *al-jam'u wa at-taufiq* dan *tarjih*. Hadis yang diriwayatkan oleh Jābir dapat dinilai sebagai dalil yang mengandung makna umum sedangkan hadis riwayat Sahl bin Sā'ad merupakan dalil yang didalamnya terdapat suatu kondisi khusus sehingga kedua dalil ini dapat saling diharmonisasikan tanpa harus meniadakan salah satunya. Melalui upaya *tarjih* terdapat perbedaan hasil dalam penyesuaian terhadap kategori-kategorinya. Apabila melihat dari matan yang mengandung perintah atau larangan maka hadis riwayat Jābir lebih unggul. Sedangkan apabila dilihat dari segi kualitas perawi, matan hadis yang mengandung lafaz *khaṣ* atau *'am* serta kandungan hukumnya maka hadis riwayat Sahl bin Sā'ad lebih unggul daripada hadis riwayat Jābir.

B. Saran dan Rekomendasi

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam objek kajian yang terbatas pada mahar pengajaran al-Qur'an yang mengkomparasikan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Syāfi'i, khususnya dibatasi

pada ulama al-Kāsānī, al-Mauṣūlī dan Ibnu Nujaim dari kalangan mazhab Ḥanafīah dan ulama asy-Syīrāzī, an-Nawāwī dan Taqiyuddīn al-Ḥiṣni dari kalangan mazhab Syāfi'īah. Padahal perdebatan tentang jasa pengajaran al-Qur'an itu dimulai dari masa Imam Syāfi'ī dan muridnya Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf. Pembatasan pada ulama-ulama ini menunjukkan adanya ruang yang masih terbuka bagi penelitian lanjutan.

Penelitian ini, juga terbatas pada argumentasi ulama mazhab Ḥanafīah dan Syāfi'īah dari sisi penggunaannya dalam ilmu *fiqh*. Padahal kajian ini dapat dilihat dari sudut pandang hadis. Pembatasan ini menunjukkan adanya ruang kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai alasan Imam Abū Ḥanīfah lebih mengutamakan menggunakan hadis riwayat Jābir begitu pula ulama mazhab setelahnya yang tetap konsisten untuk menggunakan hadis tersebut padahal banyak yang mengomentari hadis tersebut dho'if.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ishāq, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdu ar-Rahmān bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., Bogor: Pustaka Imam asy-Syāfi'ī, 2005.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr aṭ-. *Tafsīr aṭ-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*, Jilid 6, Kairo: Markaz al-Buḥuṣ wa ad-Darāsāt al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2001.

B. Hadis

'Asqalānī, Ibnu Hajar al-. *Fathul Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 10. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

_____. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Riyadh: Dar al-Falaq, 2003.

Baihaqi, Abū Bakar Ahmad bin al- Ḥusaini bin 'Alī al-. *as-Sunan al-Kubrā*. Jilid 14. Kairo: Markaz Hajar lil-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arobiyah wa al-Islamiyah, 2011.

Bay, Kaizal. Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Syāfi'ī." *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 17:2 (Juli 2011).

Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Jilid 5. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Dāruquṭnī, al-Imam al- Ḥāfiẓ 'Alī bin 'Umar ad-. *Sunan Dāruquṭnī*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud Ma'a Syarḥihi 'Auni al-Ma'būd*. Hindu: al-Mathba'ah al-Anshariyah, 1905
<https://shameela.ws/book/654/2818p1> yang diakses pada 04 Januari 2025 pukul 08.30 WIB.

Rōzī, Abū Muhammad bin ‘Abdurrahmān Abī Ḥātim Muhammad bin Idrīs bin Munzīr at-Tamīm ar-. *al-Jarh wa at-Ta’dīl*. 6. Hindi, Majlis Dairoh al-Ma’arif al-‘Utsmaniyah, 1952.

Syahīr, Syamsuddīn Abī ‘Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Usmān Qīmāz asy-. *Tahzīb at-Tahdīb al-Kamal fī Asmāi Rijāl*. 7. Al-Fārūq al-Hadīsh li ath-Thiba’ah wa Nasyr, 2003.

C. Fiqh dan Uṣul Fiqh

‘Ābidīn, Ibnu. *Radd al-Mukhtār Hasyiyah ibn ‘Ābidīn*. Beirut: Daru Ihya’ at-Turost al-‘Aroby, 1987.

Aprianoro, Muhammad Subhi dkk. *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Panduan Komprehensif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023.

Baijūrī, Ibrahīm Al-. *Hāsyiyah Syaikh Ibrahīm Al-Baijūrī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.

Ḍabī, Abī al-Ḥasan Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad aḍ-. *al-Lubāb fī Fiqh asy-Syāfi’ī*. Madinah: Dar al-Bukhārī, 1416.

Dina, Dianita Rahma. “Qada Salat Sunah Ba’diyah Zuhur Di Waktu Setelah Asar (Studi Komparasi Dalam Kitab Badāi’ Aṣ-Ṣanāi’ Fī Tartīb Asy-Syarāi’ Dan Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab).” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Djazimah, Bima Ahadi dan Siti. “Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan).” *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 13: 2, (2020).

Daradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Faifi, Sulaimān bin Aḥmad bin Yahyā al-. Terjemahan *Al-Wajīz fī Fiqh as-Sunah*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.

- Fathoni, Khoirul. "Metode Menyelesaikan Ta'arudhul Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2: 1 (2020).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghifari, Hilman Al-. "Hafalan dan Pengajaran Al-Quran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 1: 1. (2021).
- Hamām, Kamāluddīn Muḥammad bin ‘Abdul Wāḥid as-Sīrāsī Šamma as-Sakandarī al-Ma’rūf bi Ibnī al-. *Syarh Fath al-Qadīr*. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Hasanah, Lulu’ Ulfatun. "Mahar Bacaan Al-Fatihah yang Dikhususkan kepada Orang Tua yang Telah Meninggal dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)." *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Haq, Rifqi Madlariqul. "Analisis Hukum Mahar Hafalan Al-Qur'an di Kalangan Muda Menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." Bandung, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, 2023.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Hidayah, Nur. *Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani Dan Imam Al-Imroni)*. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*. Semarang, UIN Walisongo, 2018.
- Ḥusaini, Taqiyyuddīn Abī Bakar bin Muḥammad bin ‘Abdīl Mu'min al-Ḥiṣnī al-. *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah al-*

Ikhtisār. Beirut: Dar al-Minhaj Li an-Nasyar Wa Tauzī', 2008.

Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa menurut Imam Syāfi'ī dan Abu Hanifah serta Relevansinya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Jannah, Anika Sribeti dan Miftahul. "Persepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 3: 1 (Januari 2022).

Jazīrī, 'Abdurrahmān al-. *terjemahan Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Diterjemahkan oleh Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Ja'far, Muhammad *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012.

Kafi, Abd. "Mahar Penikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3: 1, (2020).

Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Service dalam Pernikahan Islam*. Bogor: Guepedia, (2020).

Kāsānī, Alā' al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-. *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī' Fī Tartībī asy-Syarā'ī'*. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Khin, Musthofa Sa'id al-. *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh: Tarikhuhi wa Tathawwuruhi*. Diterjemahkan oleh Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Kohar, Abdul. " Kedudukan dan Hikmah dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. (Juni 2016).

- Kurdī, Muḥammad Amīn al-. *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'amalati 'Allām al-Ghuyūb*. Suriyah: Darul Qalam al-'Aroby, 1991.
- Lubis, Sakban dkk. *Fiqh Munakahat-Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: PT. Sona Publishing Indonesia, 2023.
- Maki, Hud Leo Perkasa dkk. "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2: 2 (2022).
- Mardjudo, Abd. Basyir. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah." *Jurnal Hunafa*. Vol. 3: 4. (Desember 2006).
- Maushīli, 'Abdullah bin Mahmūd al-. *al-Ikhtiyār li Ta'lili al-Mukhtār*. 3. Damaskus: Dar ar-Risalah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhaimin, Ahmad Afandi. "Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi." *Skripsi IAIN Jember*, (2021).
- Muslimin, M.Ikhwanul dkk. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī tentang Mahar Berupa Hafalan al-Qur'an." *Peradilan Agama*, gelombang I. Vol. 4: 1, (2018).
- Nawāwī, Abī Zakariā Yahyā bin Syarāfuddīn an-. *Raudhotu at-Tālibīn wa 'Umdatul Muftinīn*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991.
- _____. *Raudhotu at-Tālibīn*. 5. Damaskus: Dar al-Faiha', 2012.
- Nujaim, Zainuddīn bin Ibrahīm bin Muhammad al-Ma'rūf Ibni. *al-Baḥru ar-Rāiq Syarh Kanzu Daqāiq*. 3. Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Oktiviana, Nindia. "Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Naskh Dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam," *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2: 1, (2023).
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

- Putra, Panji Julian. “Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan,” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. (2018).
- Qaradhawi, Yūsuf *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Diterjemahkan oleh As’ad Yasin. Depok: Gema Insani, 2008. Diterjemahkan dari kitab *Hadyu al-Islam Fatāwi Mu’ashirah, jilid 2*.
- Ridwan, Muhammad. “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 10: 2 (2022).
- Rinda, “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7: 1, (2020).
- Rusyd, Al-Faqīh Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Ahmad bin. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Ahmad Abu al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. Diterjemahkan dari kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.
- _____, Terjemah *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Fuad Syaefudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Saidah, Yuni Nur. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9:1 (2022).
- Safārīnī, Syamsuddīn as-. *Kasyful Litsām Syarah ‘Umdatul al-Ahkām*. Jilid 5. Kuwait: Dar an-Nawadir, 2007.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs asy-. *al-Umm*. 11. Munawwarah: Dar al-Wafa, 2008.

Syarbini, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-. *Mughnī al-Muhtāj*. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Syīrāzī, Abī Ishaq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf Asy-. *Syarh Luma'*. 1. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.

_____. *al-Muhadẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

Ulya, Nur Sekha. "Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)." Semarang, *Skripsi UIN Walisongo*, 2017. Zāhabī, Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad bin Usmān az-. *Sīr A'lām an-Nubalā'*. 7. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.

Wahidah, Agus Arifin dan Sundus. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Gramedia, 2018.

Yaqin, Ainol. "Urgensitas Tarjih Dalam Istibath Hukum Islam," *Al-Ihkam*. Vol. 10: 1 (2015).

Zuhailī, Wabbah az-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

_____. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011. Judul asli *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*. Vol. 16: 2 (2022).

Zulqarnain, M. Kevin. “Mahar Jasa Dalam Madzhab Ḥanafī Dan Syāfi’ī.” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (2019).

D. Lain-Lain

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Imam Mahzab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Ensiklopedia Hadis Lidwa t.t.

Jawami’ al-Kalim t.t.

Nawāwi, Abī Zakaria Yahya bin Syarafuddin an-. *Adab al- ‘Alim wa al-Muta’allim wa Ahkamu al-Ifta’*, Dar al-Hijaz. t.t.

. *Irsyādu Thullāb al-Haqā’iq ila Ma’rifati Sunan Khairil Khalā’iq*. 1. Madinah: Maktabah al-Aiman, 1408.

Qawāsimī, Akram Yūsuf ‘Umar Al-. *Al-Madkhal ilā Mazhab Al-Imām As-Syāfi’ī*. Yordania: Dar An-Nafāis, 2003.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.